



PUTUSAN

Nomor 111 /PID/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura , yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : APLINUS FERRY SANADI
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/2 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sanger No. 459, Kelurahan Saramon, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aplinus Ferry Sanadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan 2 November 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar pasal 372 KUHP
Atau Kedua : melanggar pasal 378 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 111/PID/2024/PT JAP tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/PID/2024/PT JAP tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan No. 111/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak
Numfor Nomor . Reg. Perk. : PDM -31/R.1.12/Eoh.2/08/2024 tanggal 23
September 2024 sebagai berikut:

M e n u n t u t :

1. Menyatakan terdakwa **APLINUS FERRY SANADI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **APLINUS FERRY SANADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Sumber Dana Otsus TA.2022 yang dibuat dengan cara tulis tangan.
 2. 1 (satu) lembar rekening Koran dengan No. Rek : 5000110010674 An. CV.DWAN VAYRERI periode 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
 3. 1 (satu) lembar rekening Koran dengan No. Rek : 5000110010674 An. CV.DWAN VAYRERI periode 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
 4. 1 (satu) lembar rekening Koran dengan No. Rek : 5000110010674 An. CV.DWAN VAYRERI periode 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023
 5. 1 (satu) lembar SP2D dengan Nomor 1736/SP2D.4.1.0/OTSUS/2022, tanggal 28 Oktober 2022 dengan penerima CV. DWAN VAYRERI dengan nilai pembayaran Rp 71.711.878 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 6. 1 (satu) lembar SP2D dengan Nomor 3352/SP2D.4.1.0/OTSUS/2022, tanggal 30 Desember 2022 dengan penerima CV. DWAN VAYRERI dengan nilai pembayaran Rp 119.519.798 (Seratus sembilan belas juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 7. 1 (satu) lembar SP2D dengan Nomor 1828/SP2D.4.1.0/OTSUS/2022, tanggal 06 Oktober 2023 dengan penerima CV. DWAN VAYRERI dengan nilai pembayaran Rp 47.834.918 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).

Halaman 2 dari 10 Putusan No. 111/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa APLINUS FERRY SANADI atau Pihak Keluarga Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 43/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 30 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa **APLINUS FERRY SANADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Sumber Dana Otsus TA. 2022 yang dibuat dengan cara tulis tangan;
 2. 1 (satu) lembar SP2D dengan Nomor 1736/SP2D.4.1.0/ OTSUS/2022, tanggal 28 Oktober 2022 dengan penerima CV. DWAN VAYRERI dengan nilai pembayaran Rp 71.711.878 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 3. 1 (satu) lembar SP2D dengan Nomor 3352/SP2D.4.1.0/ OTSUS/2022, tanggal 30 Desember 2022 dengan penerima CV. DWAN VAYRERI dengan nilai pembayaran Rp 119.519.798 (Seratus sembilan belas juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 4. 1 (satu) lembar SP2D dengan Nomor 1828/SP2D.4.1.0/ OTSUS/2022, tanggal 06 Oktober 2023 dengan penerima CV. DWAN VAYRERI dengan nilai pembayaran Rp 47.834.918 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Yani Maryani Yomaki;

1. 1 (satu) lembar rekening Koran dengan No. Rek : 5000110010674 An. CV.DWAN VAYRERI periode 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. 1 (satu) lembar rekening Koran dengan No. Rek : 5000110010674 An. CV.DWAN VAYRERI periode 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Halaman 3 dari 10 Putusan No. 111/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar rekening Koran dengan No. Rek : 5000110010674 An. CV.DWAN VAYRERI periode 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta Pid.B/2024/PN Bik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor. 43/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 30 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Oktober 2024, yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, tanggal 11 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 14 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan pada hari yang sama juga kepada Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya mengajukan alasan - alasan banding dan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa dan menimbulkan konflik baru yang meluas antara keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, yang menjatuhkan putusan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan;

Halaman 4 dari 10 Putusan No. 111/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alasan yang diajukan Terdakwa yaitu telah adanya kesepakatan perdamaian Terdakwa dan saksi korban, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan berikut:

“ merupakan tanggung jawab moral Terdakwa sendiri sebab Terdakwa telah mencederai kepercayaan yang di berikan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa “;

Selanjutnya terhadap alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan :

- “ Seharusnya Terdakwa pertimbangkan sebelum memutuskan untuk melakukan kejahatannya sebab kerugian yang dialami Saksi Korban membuat Saksi Korban juga mengalami kesulitan menghidupi keluarga saksi Korban sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*sosial justice*) dan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

seharusnya Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai dengan PERMA No 1 TAHUN 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Biak tidak mempertimbangkan dengan PERMA No 1 TAHUN 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahwa selanjutnya dalam Fakta Persidangan ada Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat antara Korban dan Terdakwa, sehingga pertimbangan Hakim tidak Memenuhi Rasa Keadilan dari Korban, bahwa sudah sepatutnya Hakim pemeriksa perkara menggunakan Dasar PERMA Nomor. 1 TAHUN 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan juga menjadi Pertimbangan dalam Putusan ini, sehingga Putusan ini adalah Putusan yang tidak berkeadilan;
- Bahwa Pertimbangan Hakim terhadap hal yang memberatkan dan meringankan tidak lengkap dan utuh, karena kerugian yang dialami oleh korban sebesar Rp. 47.200.000 tidak dijelaskan, mana uang yang menjadi hak dari Korban sebagai Pemilik CV yang dipinjam atau dipakai oleh Korban, sehingga dalam Putusan ini tidak jelas mana uang milik korban dan mana uang milik Terdakwa dari Pencairan ke 3 Sebesar Rp47.200.000, sehingga pada Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan ini Prematur;
- Bahwa Putusan Pengadilan dalam Perkara ini tidak memenuhi Rasa Keadilan bagi Terdakwa, sesuai PERMA No 1 TAHUN 2024 Tentang Pedoman

Halaman 5 dari 10 Putusan No. 111/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi juga tentang Yurisprudensi di Perkara lainnya diantaranya Perkara NOVA MARTIANTO dengan Nomor Perkara 40/Pid.B/2023/PN Bik yang diputus 6 Bulan 15 Hari dan Perkara IIN INDAH PURNAMA SARI dengan No Perkara 30/Pid.B/2023/PN Bik yang diputus 8 Bulan, bahwa berdasarkan contoh beberapa putusan ini menunjukkan bahwa ada Proses Ketidakadilan yang dialami oleh Terdakwa, khususnya dalam Prinsip Persamaan Perlakuan didepan Hukum, sehingga dalam hal ini kami minta Keadilan dalam Proses Hukum Terdakwa APLINUS FERRY SANADI

Dengan memperhatikan segala hal yang diuraikan tersebut dalam Memori Banding ini dapat kami simpulkan bahwa :

- 1) Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara tidak Menggunakan PERMA NO 1 TAHUN 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Proses Hukum terdakwa di Pengadilan Negeri Biak;
- 2) Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara Mengabaikan ASAS PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM terhadap Putusan-Putusan lainnya yang Pernah diPutus di Pengadilan Negeri Biak;
- 3) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Biak 1 Tahun dan 7 Bulan merupakan bentuk Ketidakadilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Biak;
- 4) Bahwa Telah ada Kesepakatan Penyelesaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korban yang Pada Pokonya bertolak belakang dengan Putusan dalam Perkara ini;
- 5) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Biak sebagaimana tercatat dalam Perkara Nomor Register 43/Pid.B/2024/PN.Bik atas nama APLINUS FERRY SANADI dalam pertimbangan hukumnya tidak memenuhi rasa keadilan dari Terdakwa dan Keluarga Besar Terdakwa;
- 6) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Biak Numfor Register 43/Pid.B/2024/PN.Bik, tidak memberikan Rasa Keadilan Bagi Terdakwa;
- 7) Bahwa berdasarkan alasan diatas sebagaimana cukup alasan untuk menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini majelis hakim a quo Pengadilan Negeri Biak ternyata Lalai dalam menerapkan Hukum Acara atau keliru dan terdapat kekurangan/ketidak lengkapan dalam mempertimbangkan Rasa Keadilan berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan;
- 8) Memberi Keringanan Kepada Terdakwa Berdasarkan PERMA No 1 TAHUN 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative dalam Proses Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Biak;

Halaman 6 dari 10 Putusan No. 111/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa APLINUS FERRY SANADI untuk Seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Klas Biak Numfor dengan Nomor Perkara 43/Pid.B/2024/PN.Bik tertanggal 30 September 2024 atas nama Terdakwa APLINUS FERRY SANADI, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa APLINUS FERRY SANADI diputuskan Berdasarkan Rasa Keadilan dan Kebenaran dengan Memperhatikan PERMA NO 1 TAHUN 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga Putusan Terdakwa dapat Mendapatkan Keringanan Hukuman;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 43/ Pid. B/2024/PN Bik tanggal 30 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan penilaian alat bukti yang diajukan dalam persidangan, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan penilaian alat bukti serta juga setelah memperhatikan barang bukti, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, serta telah tepat dan benar mempertimbangkan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat kesalahan dalam melakukan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan penghapus kesalahan tersebut, dan selanjutnya atas kesalahan tersebut terdakwa harus dimintakan pertanggung jawaban pidana dengan menjatuhkan hukuman berupa Pidana penjara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga sebelum menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ditemukan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa adapun dalil pokok memori banding tersebut yaitu:

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempedomani PERMA NO 1 TAHUN 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan

Halaman 7 dari 10 Putusan No. 111/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Restoratif;

- Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara Mengabaikan Asas Persamaan Dihadapan Hukum terhadap Putusan-Putusan lainnya yang pernah di Putus di Pengadilan Negeri Biak;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Biak 1 tahun dan 7 Bulan merupakan bentuk Ketidak Adilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Biak;
- Bahwa telah ada kesepakatan penyelesaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korban yang pada pokoknya bertolak belakang dengan Putusan dalam Perkara ini;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 19 ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorasi, memberikan pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman, apabila terjadi Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana, dimana kesepakatan tersebut menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan, terjadi kesepakatan Terdakwa dengan korban, dimana isi kesepakatan tersebut antara lain, Terdakwa menyanggupi akan melakukan pembayaran kerugian korban dengan batas waktu 28 Desember 2023, namun Terdakwa tidak memenuhi isi kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa walapun ada fakta telah terjadi kesepakatan sebelum pemeriksaan di persidangan, namun juga merupakan fakta kesepakatan tersebut tidak terlaksana oleh karena Terdakwa tidak memenuhi isi kesepakatan, sehingga pernyataan Terdakwa untuk sanggup dan bersedia untuk membayar kerugian korban tidak didasari oleh etikad baik;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas, maka adanya kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dan korban tersebut, tidak dapat secara materil dipertimbangkan sebagai dasar dalam penerapan Keadilan Restoratif seuai PERMA No 1 Tahun 2024;

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding yang menyatakan Asas Persamaan Dihadapan Hukum terhadap Putusan-Putusan lainnya yang pernah di Putus di Pengadilan Negeri Biak, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setiap perbuatan pidana dengan kualifikasi yang sama tidak harus dijatuhi hukuman yang yang sama. Penjatuhan Pidana tentunya dengan mempertimbangkan diantaranya, nilai kesalahan, motif dilakukanya perbuatan,

Halaman 8 dari 10 Putusan No. 111/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kerugian dll (sebagaimana dalam pertimbangan hal yang memberatkan dan yang meringankan), dimana hal tersebut berbeda dalam setiap terjadinya dalam peristiwa pidana;

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Biak 1 tahun dan 7 Bulan merupakan bentuk Ketidak Adilan, Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, setimpal dengan kesalahan Terdakwa, mencerminkan efek jera, serta mencerminkan keadilan bagi korban dan keadilan ditengah tengah masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding yang menyatakan telah ada kesepakatan penyelesaian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korban yang pada pokoknya bertolak belakang dengan putusan dalam perkara ini, dengan pertimbangan sebelumnya dimana secara de facto belum ada penyelesaian antara Terdakwa dengan Korban. Adanya kesepakatan Terdakwa dengan korban sebelum persidangan, tidak didasari niat baik Terdakwa untuk membayar kerugian yang dialami korban;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas, maka alasan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, maka putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 43/Pid B/ 2024 /PN Bik tanggal 30 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa APLINUS FERRY SANADI tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 43 /Pid.B/ 2024/PN Bik tanggal 30 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan No. 111/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- .(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh TIARES SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARI WIDODO, S.H. dan HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta DAHLAN, S.E., S.H. Panitera dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ARI WIDODO, S.H.

ttd

HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

PANITERA,

ttd

DAHLAN, S.E., S.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 196512311990031034